

**PEMBUKTIAN TERJADINYA KERUGIAN IMMATERIIL DALAM  
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**RINSA KENJIRO  
502017152**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN TERJADINYA KERUGIAN  
IMMATERIL DALAM PERBUATAN MELANGGAR  
HUKUM**



**NAMA : Rinsa Kenjiro**  
**NIM : 50 2017 152**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

- 1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum**
- 2. M. Soleh Idrus, SH., MH**

Palembang, 30 Agustus 2021

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum**

**Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH**

**2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Nur Hushi Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinsa Kenjiro  
NIM : 502017152  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

### **PEMBUKTIAN TERJADINYA KERUGIAN IMMATERIIL DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan



Rinsa Kenjiro

**Motto :**

*“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”*

*(Q.S. At-Taubah : 116)*

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Seseorang kelak mendampingi
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

## **ABSTRAK**

### **PEMBUKTIAN TERJADINYA KERUGIAN IMMATERIIL DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

**RINSA KENJIRO**  
**502017152**

Bila kerugian immateriil tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka akan menimbulkan suatu keadaan dimana keseimbangan masyarakat akan terganggu, oleh karenanya harus dipulihkan. Adapun permasalahannya adalah Bagaimanakah pembuktian terjadinya kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum? dan Bagaimanakah kriteria menentukan ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum?. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk mengetahui dan menjelaskan cara membuktikan terjadinya kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum, dan juga untuk mengetahui dan memahami kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pembuktian terjadinya kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum adalah melihat dari adanya hubungan kausal antara kesalahan dan menimbulkan kerugian. Bersumber pada semua unsur-unsur yang dilakukan oleh pelaku antara lain penggugat harus membuktikan adanya kerugian dan kesalahan pelaku, karena gugatan berdasarkan atas perbuatan melanggar hukum, penggugat harus membuktikan gugatannya dengan disertai beberapa alat bukti, seperti: keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dokumen hasil forensik. Kriteria menentukan ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum adalah pada hakikatnya didasarkan atas kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak serta menurut keadaan. Artinya besarnya ganti rugi tersebut diserahkan kepada hakim yang memeriksa perbuatan hukum tersebut.

Kata Kunci: Pembuktian, kerugian immaterial, melanggar hukum

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PEMBUKTIAN TERJADINYA KERUGIAN IMMATERIIL DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”**. Dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran terbaik yang ibu berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Teman-teman yang telah berperan dalam kelancaran skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan doanya, bantuan kecil dari kalian sangat berarti dalam

penyusunan skripsi ini, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2021  
Penulis

Rinsa Kenjiro



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum.....	10
B. Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum .....	14
C. Macam-Macam Kerugian .....	24
D. Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melanggar Hukum Orang Lain.....	27

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pembuktian Terjadi Kerugian Immateriil Dalam Perbuatan Melanggar Hukum .....	32
B. Kriteria Menentukan Ganti Rugi Terhadap Kerugian Immateriil Dalam Perbuatan Melanggar Hukum .....	38

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	41
B. Saran-saran .....	41

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di dalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang tidak hanya bersamaan, akan tetapi juga kadangkala dapat bertentangan yang satu dengan yang lain. Hal ini dapatlah diketahui bahwa orang yang hidup dalam masyarakat di satu pihak berusaha untuk melindungi kepentingannya masing-masing terhadap kerugian yang timbul, sedangkan di lain pihak senantiasa berusaha untuk saling tolong-menolong dalam mengejar kepentingan bersama.

Dalam usaha melindungi kepentingan masing-masing dan menjaga kepentingan bersama telah diadakan suatu aturan yang dapat menjadi pedoman atau patokan bagi tingkah laku tiap-tiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat, aturan-aturan ini mengharuskan setiap individu untuk bertindak dalam masyarakat sedemikian rupa, sehingga kepentingan-kepentingan individu yang lain sedapat mungkin dapat dipelihara dan dilindungi.

Namun demikian meskipun ada aturan-aturan yang mengatur tingkah laku individu-individu di dalam pergaulan bermasyarakat akan tetapi seringkali dijumpai pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan individu yang semestinya harus dihormati.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan individu ini akan mengakibatkan rasa kurang tentram di dalam pribadi masing-masing dan akan

menimbulkan kegoncangan ini dalam pergaulan bermasyarakat, seperti: seluruh bidang hukum seperti:

1. Dalam hukum tata negara ataupun hukum administrasi negara disebut sengketa tata usaha
2. Dalam hukum pidana disebut tindak pidana atau delik
3. Dalam hukum perdata disebut perbuatan melanggar hukum.<sup>1</sup>

Hal ini perlu diingat bahwa salah satu dari suatu tujuan perbuatan hukum adalah untuk mengadakan keseimbangan dan kesebandingan dengan hidup lahir maupun bathin dalam masyarakat serupaa dengan suatu neraca yang harus dan dapat dikatakan bahwa keselamatan dalam masyarakat itu bermanfaat. Keberadaan hukum yang mengatur dan menciptakan berbagai hubungan-hubungan tertentu, tidak tertutup kemungkinan untuk timbulnya perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum.

Perbuatan melanggar hukum inilah yang mengakibatkan kegoncangan di dalam pergaulan hidup masyarakat yang dapat mengenai berbagai kepentingan anggota masyarakat tersebut. Seperti: harta benda, tubuh, jiwa dan kehormatan manusia.

Kepentingan-kepentingan ini semua dirusak oleh suatu perbuatan melanggar hukum yang kadang-kadang menimbulkan kerugian orang lain, maka pihak yang menimbulkan kerugian tersebut dipertanggungjawabkan untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal menimbulkan ganti kerugian tidak dapat diputuskan dengan begitu saja, tetapi segala sesuatunya harus melalui prosedur yang telah

---

<sup>1</sup> AB. Loebis, *Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Perorangan / Badan Hukum Dan Penguasa*, Liberty, Cet ke VII, Yogyakarta, 2007, hlm 30

digariskan baik secara hukum maupun secara adat berdasarkan keputusan dan masing-masing pihak, yang tentunya menggaris bawahi rasa keadilan.

Sebagaimana diketahui perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, tidak saja terjadi akibat dari perbuatan yang bersangkutan, tetapi juga dapat ditimbulkan oleh perbuatan orang lain yang dalam perlindungan. Oleh karena itu dalam menentukan perbuatan melanggar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dituntut dengan ganti-rugi maka perbuatan itu sendiri harus memenuhi unsur-unsur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat diketahui pihak mana yang ikut bertanggungjawab atau mempertanggungjawabkannya.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang oleh karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian ' tersebut".<sup>2</sup>

Bunyi Pasal tersebut tidak kita tidak menjelaskan berapa besar ganti kerugian, hal ini diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut, namun ayang dapat dijadikan sandaran yakni putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 No. 610.k/Sip/1968, bahwa: hakim berwenang untuk menetapkan seberapa pantasanya harus di bayar kemgian tersebut. "Dengan demikian maka masalah ganti kerugian merupakan hal yang penting dalam kasus perbuatan meianggar hukum tidak hanya menimbulkan dari kerugian Immateriil.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> MA. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Praja Paramita, Cet. VI, Jakarta, 1992, hlm 74

<sup>3</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Cet. VI, Bandung, 1999, hlm 23

Dengan dasar mengingat kerugian immaterial tidak terletak dalam bidang harta kekayaan, seperti: jasmani, rohani, harta benda, dan kehormatan manusia. Kerugian Immateriil ini merupakan kerugian yang diderita seorang yang mungkin timbul rasa sakit, takut dan kehilangan kesenangan hidup. Kerugian Immateriil ini merupakan kerugian yang tidak dinilai dengan uang, karena kerugian tersebut merupakan suatu penderitaan batin, dan penderitaan ini sangat sulit untuk dinilai dengan uang, kerugian yang merupakan suatu penderitaan batin adalah memulihkan kepada keadaan semula. Jadi pada setiap perbuatan melanggar hukum, kepada si pelaku dapat dipertanggungjawabkan kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil.

Bila kerugian Immateriil tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka akan menimbulkan suatu keadaan dimana keseimbangan masyarakat akan terganggu, dan oleh karenanya harus dipulihkan. Sebagai contoh, dalam tindakan penghinaan yang menimbulkan kerugian pada diri seseorang dapat dituntut ganti-rugi adalah pengganti kerugian sebagai pemulihan nama baik seseorang. Akan tetapi untuk mendapatkan penggantian tersebut adalah sulit. Apalagi pelanggar tidak mau memulihkan, maka pihak yang merasa telah dirugikan pada umumnya tidak boleh memaksakan sendiri, tetapi hendaknya melalui jalur hukum tertentu, sebab sudah merupakan prinsip bahwa pelaksana hukum terhadap pelanggaran hukum, berada ditangan hakim dan tidak diperkenankan dilakukan oleh penderita sendiri (*eigenrechtig*).

Dengan demikian hakimlah yang diberi wewenang dengan menefapkan beberapa penyesuaian, keahlian untuk mengganti kerugian dalam hal ini hakim

menegakkan prinsip yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum, karena hukum yang menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara teratur dengan jalan mengadakan keserasian diantara berbagai kepentingan-kepentingan, ini berarti seseorang tidak bisa berbuat sesuka hati di dalam masyarakat terhadap orang lain, tanpa mematuhi norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat, misalnya merusak barang orang lain, mengambil barang orang lain dan sebagainya. Oleh karena itu setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan ganti rugi sebagai kerugian yang benar-benar diderita, sebab hukum sudah mengatur bagi pihak yang merasa telah dirugikan dapat menuntut kerugian tersebut terhadap pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.

Dengan demikian perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik kerugian Materil maupun kerugian Immateriil dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku karena kesalahan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **"PEMBUKTIAN TERJADINYA KERUGIAN IMMATERIIL DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM."**

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembuktian terjadinya kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum ?
2. Bagaimanakah kriteria menentukan ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada pembuktian terjadinya kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana cara membuktikan terjadi kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, kbususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istil'ah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:



1. Ganti Rugi adalah: Cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut.
2. Ganti Rugi karena perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata) adalah: ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.
3. Kerugian Immateriil adalah: Suatu kerugian yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, nama baik, dan lain-lain.
4. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum/ yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian Hukum Normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu hal atau peristiwa tertentu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

### **2. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti pendapat para ahli, hasil penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya

### **4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul, maka bahan hukum tersebut diolah guna mendapatkan bahan hukum yang terbaik. Dalam pengolahan bahan hukum tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu bahan hukum yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

### **5. Analisa Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan

menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>4</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian perbuatan melanggar hukum, unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, macam-macam kerugian, pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum orang lain.
- Bab. III. Pembahasan yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diteliti mengenai bagaimana cara membuktikan terjadi kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum, dan juga mengenai bagaimana kriteria menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum
- Bab. IV. Penutup, merupakan akhir pembahasan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran.

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 129.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku:

- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1997
- AB. Loebis, *Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Perorangan/Badan Hukum dan Penguasa*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Mariam Darus Badmlzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- MA. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Praja Paramita, Jakarta, 1992
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999
- Elementer Perbuatan Melanggar Hukum Bandung, 1992
- R. Supomo, *Hukum Acara Per data Pengadilan Negeri*, Pradnya Paranoita, Jakarta, 1990
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Siimtir, Bandvmg, 1996

### B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata